



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARHAN FAUZAN alias FARHAN bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Asih RT 002 RW 006
Desa Cikarang Kota Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa (terakhir
bekerja sebagai Karyawan Swasta);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Ulung Purnama, S.H., M.H., Libet Astoyo, S.H., Nurkholis Madjid, S.H., Yudho Muhammad Fadhilah, S.H., Aan Maulana, S.H., Alfi Syahrin, S.H., dan Ibnu Lukman Fadhilah, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum (KBH) Wibawa Mukti yang berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Cortes Blok B.23 Nomor 52 Jababeka Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr tertanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang diatur dan diancam

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dalam surat dakwaan PDM-371/CKR/10/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 22 (dua puluh dua) Paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,28 gram;
 - 2) 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna biru berikut kartusim;
 - 5) 1 (satu) pack plastk klip;
 - 6) 1 (satu) lakban warna coklat;
 - 7) 1 (satu) lakban warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu Terdakwa merupakan anak pertama yang masih harus menafkahi adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertatap dengan tuntutan pidana tanggal 8 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G No. 19 Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dan pinggir jalan sekitar Kp. Walahir, Ds. Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa menerima pesan dari Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menggunakan aplikasi Instagram dengan akun yang bernama "SOEKANDA_DJAYA" untuk memberitahu agar Terdakwa mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekira 5 (lima) gram seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Kp. Rawa Lintah, Ds. Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI dan Terdakwa menerima foto dan peta lokasi yang dikirimkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi sesuai peta tersebut dan sesampainya di lokasi pada hari yang sama sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket dibungkus tisu yang di dalamnya dilakban berwarna putih di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu milik Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI selanjutnya Terdakwa membawa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kembali ke kontrakannya yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G No. 19 Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

- Sesampainya di kontrakan yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G No. 19 Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Terdakwa kemudian memecah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekira 5 (lima) gram milik Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI yang diperoleh di wilayah Kp. Rawa Lintah, Ds. Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI selanjutnya Terdakwa menunggu arahan lebih lanjut dari Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI yang berperan menjual paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui akun Instagram dengan nama "SOEKANDA_DJAYA" dan menerima pembayaran dari pembeli sedangkan Terdakwa berperan menempelkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI di pinggir jalan sekitar Kp. Walahir, Ds. Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi penempelan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI untuk selanjutnya dikirimkan kepada pemesan yang sudah membayar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA IKRAM, Saksi TEGUH TRI PAWANTO, S.H., Saksi VILLY F. SARAGIH, S.H. dan Saksi SAUT SURANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 2 (dua) kali pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB dengan maksud untuk dijual kembali sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI dengan peran Terdakwa adalah menempelkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI di pinggir jalan sekitar Kp. Walahir, Ds. Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, menandai lokasi penempelan dalam peta, memfoto lokasi penempelan serta mengirimkan foto dan peta lokasi penempelan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 042/12467.POLISI/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan oleh M. ALI AKBAR NIK P85819 dan diketahui SETYO PRABOWO, S.E. NIK P80461 selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang Cikarang diketahui bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 8,16$ gram dan berat netto $\pm 2,88$ gram serta 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 10,54$ gram dan berat netto $\pm 5,74$ gram sehingga keseluruhan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto dengan total $\pm 18,7$ gram dan berat netto dengan total $\pm 8,62$ gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL143FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa sampel AA: 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 0,9209 gram dan berat netto akhir sampel 0,8183 gram, sampel B: 12 (dua belas) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 1,4811 gram dan berat netto akhir sampel 1,2642 gram, dan 22 (dua puluh dua) bungkus lakban kombinasi warna merah dan warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 1,7635 gram dan berat netto akhir sampel 1,4056 gram yang disita dari Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 s/d A8, B1 s/d B12, dan C 1 s/d C22 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G No. 19 Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA IKRAM, Saksi TEGUH TRI PAWANTO, S.H., Saksi VILLY F. SARAGIH, S.H. dan Saksi SAUT SURANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 2 (dua) kali pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB dengan maksud untuk dijual kembali sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI dengan peran Terdakwa adalah menempelkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah sesuai arahan Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI di pinggir jalan sekitar Kp. Walahir, Ds. Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, menandai lokasi penempelan dalam peta, memfoto lokasi penempelan serta mengirimkan foto dan peta lokasi penempelan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JAFAR ALAM Alias ALAM Bin ROSADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 042/12467.POLISI/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan oleh M. ALI AKBAR NIK P85819 dan diketahui SETYO PRABOWO, S.E. NIK P80461 selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang Cikarang diketahui bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 8,16$ gram dan berat netto $\pm 2,88$ gram serta 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 10,54$ gram dan berat netto $\pm 5,74$ gram sehingga keseluruhan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto dengan total $\pm 18,7$ gram dan berat netto dengan total $\pm 8,62$ gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL143FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa sampel A: 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 0,9209 gram dan berat netto akhir sampel 0,8183 gram, sampel B: 12 (dua belas) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 1,4811 gram dan berat netto akhir sampel 1,2642 gram, dan 22 (dua puluh dua) bungkus lakban kombinasi warna merah dan warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sampel 1,7635 gram dan berat netto akhir sampel 1,4056 gram yang disita dari Terdakwa FARHAN FAUZAN als FARHAN bin SUPARDI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 s/d A8, B1 s/d B12, dan C 1 s/d C22 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saut Suranta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rangga Ikram melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G Nomor 19 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
 - b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
 - e. 1 (satu) pack plastk klip;
 - f. 1 (satu) lakban warna coklat;
 - g. 1 (satu) lakban warna merah;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam kotak lemari dekat TV;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pack plastk klip di depan meja;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban warna merah di dalam lemari meja TV;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram menurut Terdakwa didapatkan dari Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Muhammad Jafar Alam pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di wilayah Pasir Gombang Cikarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di rerumputan pinggir jalan;
- Bahwa paket sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa untuk kemudian dibagi menjadi beberapa paket dengan lakban warna coklat dan paket dengan lakban warna merah;
- Bahwa paket dengan lakban warna coklat dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket dengan lakban warna merah dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas apa yang dilakukannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Muhammad Jafar Alam dengan cara transfer dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama Yasser Rizaq Reswana kepada rekening Bank BCA atas nama Sartika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menyebar paket sabu yang sudah dipaketkan dengan lakban warna coklat dan paket dengan lakban warna merah ke beberapa titik pengambilan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan titik pengambilannya telah dikirimkan kepada Sukanda;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Rangga Ikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Saut Suranta Sembiring melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G Nomor 19 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
 - b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
 - e. 1 (satu) pack plastk klip;
 - f. 1 (satu) lakban warna coklat;
 - g. 1 (satu) lakban warna merah;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,74 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam kotak lemari dekat TV;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pack plastik klip di depan meja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban warna merah di dalam lemari meja TV;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram menurut Terdakwa didapatkan dari Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari Muhammad Jafar Alam pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di wilayah Pasir Gombong Cikarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di rerumputan pinggir jalan;
- Bahwa paket sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa untuk kemudian dibagi menjadi beberapa paket dengan lakban warna coklat dan paket dengan lakban warna merah;
- Bahwa paket dengan lakban warna coklat dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket dengan lakban warna merah dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas apa yang dilakukannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Muhammad Jafar Alam dengan cara transfer dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama Yasser Rizaq Reswana kepada rekening Bank BCA atas nama Sartika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menyebar paket sabu yang sudah dipaketkan dengan lakban warna coklat dan paket dengan lakban warna merah ke beberapa titik pengambilan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda;
- Bahwa paket tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan titik pengambilannya telah dikirimkan kepada Sukanda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Penimbangan Nomor 042/12467.POLISI/2024 tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL143FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-2;

Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/30/VII/2024/Sat Resnarkoba Restro Bekasi sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa menerima pesan dari Muhammad Jafar Alam melalui aplikasi Instagram dengan akun yang bernama "SOEKANDA_DJAYA" yang mana Terdakwa diberi tahu untuk mengambil paket sabu dengan berat sekira 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Kampung Rawa Lintah Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang pada akhirnya disanggupi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Jafar Alam kemudian mengirimkan foto dan peta lokasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke lokasi tersebut dan tiba sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah paket dibungkus tisu yang di dalamnya dilakban berwarna putih dan di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram milik Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa paket sabu tersebut ke kontrakannya yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G Nomor 19 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna coklat sedangkan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Muhammad Jafar Alam untuk menempelkan paket sabu di pinggir jalan sekitar Kampung Walahir Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi jika pemesan sudah melakukan pembayaran kepada Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Saut Suranta Sembiring dan Saksi Rangga Ikram melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
 - b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
 - e. 1 (satu) pack plastk klip;
 - f. 1 (satu) lakban warna coklat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



g. 1 (satu) lakban warna merah;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam kotak lemari dekat TV;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pack plastk klip di depan meja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban warna merah di dalam lemari meja TV;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram adalah sabu yang didapatkan Terdakwa dari Muhammad Jafar Alam dan Sukanda;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda;
- Bahwa paket tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan titik pengambilannya telah dikirimkan kepada Sukanda;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tempel paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Muhammad Jafar Alam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) paket yang sudah dikirim ke pembeli;
- Bahwa upah tersebut dikirimkan oleh Muhammad Jafar Alam dari melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama Yasser Rizaq Reswana kepada rekening Bank BCA atas nama Sartika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
- b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
- c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
- e. 1 (satu) pack plastk klip;
- f. 1 (satu) lakban warna coklat;
- g. 1 (satu) lakban warna merah;

Benda-benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/175/VI/2024/Restro Bks tanggal 2 Juni 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Juni 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 460/PenPid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 25 Juni 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Muhammad Jafar Alam yang menggunakan akun "SOEKANDA_DJAYA" saling berkomunikasi melalui aplikasi instagram terkait dengan pengambilan paket sabu dengan berat sekira 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Kampung Rawa Lintah Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang pada akhirnya disanggupi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Muhammad Jafar Alam mengirimkan foto dan peta lokasi kepada Terdakwa, Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dan tiba sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah paket dibungkus tisu yang di dalamnya dilakban berwarna putih dan di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram milik Muhammad Jafar Alam tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa paket sabu tersebut ke kontrakannya yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G Nomor 19 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna coklat sedangkan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Muhammad Jafar Alam untuk menempelkan paket sabu di pinggir jalan sekitar Kampung Walahir Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi jika pemesan sudah melakukan pembayaran kepada Muhammad Jafar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Saut Suranta Sembiring dan Saksi Rangga Ikram melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
 - b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
 - e. 1 (satu) pack plastk klip;
 - f. 1 (satu) lakban warna coklat;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam kotak lemari dekat TV;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pack plastk klip di depan meja;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban warna merah di dalam lemari meja TV;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram adalah sabu yang didapatkan Terdakwa dari Muhammad Jafar Alam dan Sukanda;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda yang sebagian dari paket tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan titik pengambilannya telah dikirimkan kepada Sukanda;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tempel paket sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Muhammad Jafar Alam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) paket yang sudah dikirim ke pembeli;
 - Bahwa upah tersebut dikirimkan oleh Muhammad Jafar Alam dari melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama Yasser Rizaq Reswana kepada rekening Bank BCA atas nama Sartika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL143FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2024 yang merupakan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa seluruh sampel tersebut positif Narkotika adalah benar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Farhan Fauzan alias Farhan bin Supardi dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya dapat diperoleh melalui pemberian izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada subjek hukum yang mengurus izin tersebut. Sedangkan “melawan hukum” merujuk pada makna *wederrechtelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Adapun daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan secara rinci dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya menuntut salah satu diantara keempat unsur tersebut terpenuhi. Adapun aspek kesalahan yang melekat dalam rumusan pasal tersebut adalah kesengajaan. Kesengajaan tersebut menurut Majelis Hakim merujuk pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana Terdakwa harus mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) dari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan Muhammad Jafar Alam yang menggunakan akun “SOEKANDA_DJAYA” saling berkomunikasi melalui aplikasi instagram terkait dengan pengambilan paket sabu dengan berat sekira 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Kampung Rawa Lintah Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang pada akhirnya disanggupi oleh Terdakwa. Setelah Muhammad Jafar Alam mengirimkan foto dan peta lokasi kepada Terdakwa, Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi tersebut dan tiba sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa kemudian mengambil sebuah paket dibungkus tisu yang di dalamnya dilakban berwarna putih dan di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram milik Muhammad Jafar Alam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa paket sabu tersebut ke kontrakannya yang beralamat di Perumahan Cinity Sakura Blok G Nomor 19 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Sesampainya di kontrakan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Muhammad Jafar Alam. Paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna coklat sedangkan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibungkus dengan lakban warna merah dengan rincian sebagai berikut: 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih; dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih. Selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Muhammad Jafar Alam untuk menempelkan paket sabu di pinggir jalan sekitar Kampung Walahir Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi jika pemesan sudah melakukan pembayaran kepada Muhammad Jafar Alam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Saut Suranta Sembiring dan Saksi Rangga Ikram melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut:

- a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih;
- b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih;
- c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
- e. 1 (satu) pack plastk klip;
- f. 1 (satu) lakban warna coklat;
- g. 1 (satu) lakban warna merah;

Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam kotak lemari dekat TV. Kemudian 1 (satu) pack plastk klip di depan meja disimpan Terdakwa di depan meja, 1 (satu) lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban warna merah disimpan Terdakwa di dalam lemari meja TV, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram dan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram adalah sabu yang didapatkan Terdakwa dari Muhammad Jafar Alam dan Sukanda. Sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda yang sebagian dari paket tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan titik pengambilannya telah dikirimkan kepada Sukanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tempel paket sabu yang mendapatkan upah dari Muhammad Jafar Alam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) paket yang sudah dikirim ke pembeli. Upah tersebut dikirimkan oleh Muhammad Jafar Alam dari melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama Yasser Rizaq Reswana kepada rekening Bank BCA atas nama Sartika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL143FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2024 yang merupakan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa seluruh sampel tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan tidak dimilikinya izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa menunjukkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak memiliki hak (tanpa hak) atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 042/12467.POLISI/2024 tanggal 4 Juni 2024, barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih memiliki berat brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram sedangkan 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih memiliki berat brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram. Jika dijumlahkan, seluruh barang bukti tersebut memiliki berat brutto 18,7 gram dan netto 8,62 gram. Dengan demikian, netto dari seluruh barang bukti tersebut lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”. Terdakwa memang tidak terlibat langsung dalam proses jual beli Narkoba Golongan I. Peran Terdakwa berada diantara kedua pihak tersebut yaitu Terdakwa mengambil sabu sebagaimana perintah Muhammad Jafar Alam kemudian membaginya kedalam beberapa paket dan setelah itu Terdakwa akan menempelkan sabu tersebut ke suatu tempat sesuai dengan perintah dari Muhammad Jafar Alam untuk kemudian diambil oleh pembeli. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) paket yang sudah dikirim ke pembeli. Memang dalam peristiwa tersebut, Terdakwa tidak berhasil melakukan serangkaian perbuatannya sebagai perantara karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Saut Suranta Sembiring dan Saksi Rangga Ikram. Namun dengan melihat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa yaitu mendapatkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Sukanda pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan kemudian menyebarkannya ke beberapa titik yang mana titik tersebut dikirimkan kepada Sukanda, maka dalam Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa hendak mengulangi perbuatan serupa dari paket sabu yang diperoleh dari Muhammad Jafar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primiar yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara, dan pidana denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa namun dengan merujuk pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya lebih lama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang memohon Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 dan mulai ditahan oleh Penyidik pada tanggal 4 Juni 2024. Dengan demikian, terdapat 1 (satu) hari yaitu tanggal 3 Juni 2024 dimana Terdakwa juga terkekang kebebasannya. Setelah memperhatikan berkas perkara, Majelis Hakim menilai kondisi tersebut terjadi karena Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/243/VI/2024/Restro Bks memiliki masa berlaku dari tanggal 2 Juni 2024 sampai tanggal 4 Juni 2024. Padahal ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberikan jangka waktu pelaksanaan penangkapan selama 1 (satu) hari. Ketentuan khusus yaitu Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan pelaksanaan penangkapan paling lama 3 (tiga) kali 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hanya diperuntukkan untuk penyidik dari Badan Narkotika Nasional dan bukan untuk penyidik dari Kepolisian yang dalam hal ini Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi. Dengan demikian, pengekangan kebebasan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024 tersebut adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, pengekangan kebebasan Terdakwa tersebut harus diperhitungkan juga dalam pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
- b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
- c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
- e. 1 (satu) pack plastk klip;
- f. 1 (satu) lakban warna coklat;
- g. 1 (satu) lakban warna merah;

Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut merupakan benda yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN FAUZAN alias FARHAN bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FAUZAN alias FARHAN bin SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus lakban berwarna merah didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 8,16 gram dan netto 2,88 gram;
 - b. 20 (dua puluh) paket yang di bungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 10,54 gram dan netto 5,74 gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru berikut kartu SIM;
 - e. 1 (satu) pack plastk klip;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lakban warna coklat;
- g. 1 (satu) lakban warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025**, oleh **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.** dan **Roni Eko Susanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Emanuel Wisnu Satrio, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H. Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Mardiansyah, S.H.